

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 DAN
FIQH SIYĀSAH

Skripsi

Oleh

Lina Puji Lestari

NIM. C75214016



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lina Puji Lestari
Nim : C75214016
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
Dalam Melakukan Pemantauan dan
Evaluasi Peraturan Daerah Menurut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan
Fiqh Siyāsah

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2018
Yang membuat pernyataan



Lina Puji Lestari
C75214016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lina Puji Lestari NIM. C75214016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2018
Pembimbing,



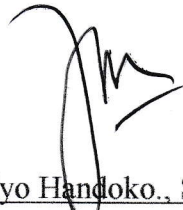
Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M. Hum
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lina Puji Lestari NIM. C75214016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



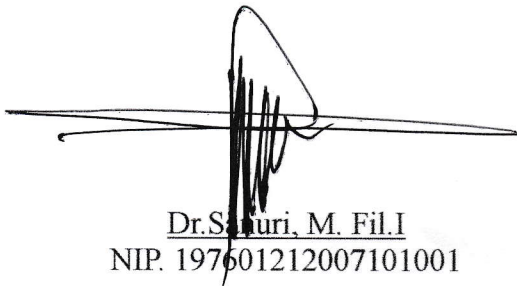
Dr. H. Priyo Handoko., SS, SH, M. Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji II,



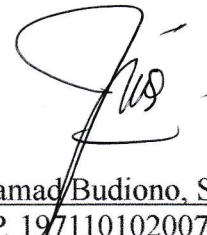
Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag, MH.
NIP. 196803091996031002

Penguji III,



Dr. S. Huri, M. Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji IV,

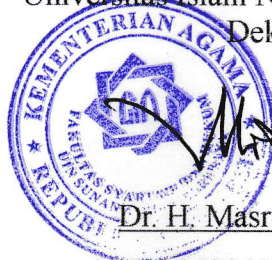


H. Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Lina Puji Lestari
NIM : C75214016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : linapujilestaricholye@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 DAN *FIQH SIYA<SAH*

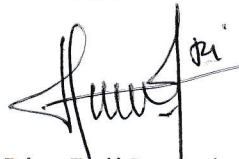
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


Lina Puji Lestari

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyāsah*”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana kewenangan dewan perwakilan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut undang-undang nomor 2 tahun 2018?, bagaimana kewenangan dewan perwakilan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut *fiqh siyāsah*?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi perauran daerah yang tercantum dalam undang-undang nomor 2 tahun 2018. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Siyāsah Dustūriyah*.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bawasannya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah yang tercantum dalam paal 249 ayat (1) huruf j undang-undang nomor 2 tahun 2018 tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat (gubernur dan menteri dalam negeri) yang tercantum dalam pasal 91 ayat 2 dan pasal 245 ayat (1) dan (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana kedua lembaga ini adanya double kewenangan yaitu dalam melakukan pengawaan preventif peraturan daerah. Sedangkan dalam konteks *siyāsah dustūrīyah* kewenangan dewan perwakilan daerah hampir sama dengan *ahl hall wa al-'aqd* namun perbedaannya adalah kewenangan dewan perwakilan daerah hanya melakukan pengawasan undang-undang tentang daerah dan peraturan daerah saja sedangkan *ahl hal wa al-'aqd* melakukan pengawasan semua jalannya pemerintahan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka seharusnya Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Pusat (gubernur dan menteri dalam negeri) bekerja sama dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah agar atau menghapus salah satu kewenangan dari kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi konflik kewenangan dalam menjalankan kewenangan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah sebuah negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum. Indonesia adalah salah satu negara hukum. Di mana dijelaskan dalam UUD NRI 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “ Negara Indonesia adalah negara hukum ”.¹

Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata negara, ilmu hukum kenegaraan, hukum administrasi, dan ilmu administrasi pemerintahan.² Salah satu masalah pokok yang menjadi pusat perhatian ilmu politik dan ilmu hukum tata negara di sepanjang sejarah adalah mekanisme hubungan antara negara dan rakyat dalam suatu negara. Kepentingan negara biasanya diwakili oleh pemerintah, sedangkan kepentingan rakyat terlembagakan melalui parlemen.³

Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagai salah satu pondasi negara adalah kesempatan besar bagi setiap warga negara yang tak ternilai harganya. Indonesia, contoh sebuah negara yang

¹ Dilihat, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945

² Jilmi, Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum tata negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 9.

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet. Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 25.

Secara substansial UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak perubahan pertama pada tahun 1999 sampai ke perubahan keempat pada tahun 2002.⁵ Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut tentunya sangat berpengaruh dengan sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, maupun lembaga-lembaga negara Indonesia, baik dalam hal pembentukan lembaga negara baru maupun penambahan dan pengurangan kewenangan, bahkan ada juga lembaga negara yang dihapus karena dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan penyelenggara Negara ke depannya.

Salah satu hasil reformasi konstitusi adalah dibentuknya satu lembaga negara baru dalam cabang kekuasaan legislatif, yaitu Dewan

⁵ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, cet. Pertama (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 31.

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dapat dikatakan merupakan pertemuan dari dua gagasan, yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan yang menyatakan bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Daerah tidak terlepas dari dua hal, yaitu; pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam komposisi Majelis

⁷ Jimy Asshidzique, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 139.

Latar belakang kedua pembentukan Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk mengakomodasikan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional demi menjaga integrasi nasional. Kecenderungan sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru telah melahirkan ketimpangan pusat daerah yang banyak melahirkan kekecewaan dan ketidakadilan kepada daerah. Masalah ini menguat dengan isu disintegrasi bangsa dalam bentuk ancaman beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu ini selanjutnya bergeser ke arah pewacanaan negara federal dan berujung pada pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab melalui Undang-Undang 22 Tahun 1999.⁹

Upaya lain untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan memberikan ruang kepada daerah ikut serta menentukan kebijakan nasional yang menyangkut masalah daerah melalui Utusan Daerah yang disempurnakan menjadi lembaga tersendiri. Oleh karena itu Dewan

⁹ Ibid.

¹⁰Ibid[illegible]

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

¹³ Soebardjo, “Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, NO. 1 VOL.14 JANUARI 2007: 142 – 157.

1. Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
 - f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
 - g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari BPK sebagai bahan untuk membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;

[illegible]

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dibedakan menjadi dua bentuk. *Pertama*, pengawasan yang dilakukan sesudah disahkan. Dalam hal ini pemerintah melakukan klarifikasi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bentuk pengawasan ini disebut dengan pengawasan repressif. *Kedua*, pengawasan yang dilakukan sebelum peraturan daerah disahkan atau masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah

untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bentuk pengawasan ini disebut dengan pengawasan preventif.

Pengawasan yang dilakukan pun diatur secara bertingkat. Peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, klarifikasi dan evaluasi merupakan wewenang Gubernur. Sedangkan peraturan daerah/rancangan peraturan daerah provinsi merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri. Jenjang kewenangan tersebut juga terdapat pada pembatalannya. Pembatalan terhadap peraturan daerah provinsi merupakan kewenangan Presiden dengan menetapkan dalam hal ini kewenangan Menteri Dalam Negeri sebatas pada pengusulan. Sedangkan untuk peraturan daerah kabupaten/kota, kewenangan pembatalannya ada pada Menteri Dalam Negeri sedangkan Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pembatalan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016 yang menyatakan inkonstitusional kaidah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah perihal kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan pembatalan peraturan daerah. Pascaputusan MK tersebut, Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri atau Gubernur) tidak berwenang melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah. Kemudian dalam putusan tersebut kewenangan untuk pembatalan peraturan daerah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menambah kewenangan baru kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yaitu yang tercantum dalam pasal 249 ayat (1) huruf j: “melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”.

[illegible]

Berdasarkan latar belakang di atas maka secara teoritik menurut hukum Islam permasalahan tersebut berkaitan dengan *fiqh siyāsah*. Hukum tata negara Islam atau *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁶

1. Politik perundang-undangan atau *Siyāsah dustūrīyah*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tashrī'iyah* oleh lembaga legislatif, bidang *tanfidhīyah* oleh lembaga eksekutif peradilan atau *qadā'īyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idarīyah* oleh lembaga birokrasi atau eksekutif.

¹⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum tata negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

Jika dilihat dalam hukum tata negara Islam maka keberadaan Dewan Perwakilan Daerah berada dalam lingkup *siyāsah dustūrīyah*. *Siyāsah dustūrīyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketentuan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Hal tersebut berarti *siyāṣah dustūrīyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu negara. Karena menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala

[illegible]

- Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 dan *Fiqh Siyāsah*”.

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan

¹⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 47-48

- a. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
- b. Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif;
- c. Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Kejelasan ruang lingkup pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Output dari hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Bentuk hukum atas output pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang akan dilakukan Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Pengawasan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri dan Gubernur)
- h. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah menurut *Fiqh siyāṣah*;

- a. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
- b. Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif;
- c. Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Kejelasan ruang lingkup pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Output dari hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Bentuk hukum atas output pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang akan dilakukan Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Pengawasan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri dan Gubernur)
- h. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah menurut *Fiqh siyāṣah*;

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar permasalahan Dewan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian dan menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan *Siyasah dusturiyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi NO 79/PUU_XII/2014)” yang ditulis oleh Putri Maghfiroh dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2018. Dalam skripsi tersebut dapat menjelaskan tentang Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU_XII/2014 di tinjau dari siyasah dusturiyah.²¹ Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas tentang tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut *fiqh siyāsah*.
2. Skripsi dengan judul “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif *Siyāsah dusturiyah*” yang ditulis

²¹ Putri Maghfiroh, “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan *Siyasah dusturiyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi no 79/PUU-XII/2014)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

3. Skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012” yang ditulis oleh Arfandy Ranriady dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang implikasi hukum terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012 dan implikasi hukum terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012.²³ Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas tentang tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut *fiqh siyāsah*.

²³ Arfandy Ranriady, *Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu/X/2012*, (Skripsi--Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- [illegible]

- ## 2. Pemantauan dan evaluasi

Adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan perbuatan pemantauan, pengamatan, pencatatan dan penilaian terhadap peraturan daerah.

- Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum.²⁴ Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah

[illegible]

Siyāsah dustūrīyah meliputi sebagai berikut: ²⁹

- a. *Siyāsah tahsri'īyah* yakni membahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh badan legislatif untuk menentukan aturan yang dapat ditaati demi kemaslahatan umat;
- b. *Siyāsah tanfidhīyah* membahas mengenai kebijakan pemerintahan dalam tata pelaksanaan peraturan perundang-undangan apabila undang-undang tersebut butuh penafsiran dan butuh pelaksanaan khusus untuk menjalankan roda pemerintahan agar bisa tercapai dengan baik dan sempurna;

²⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah...* 47.

- c. *Siyāsah qadāīyah* membahas mengenai lembaga peradilan untuk melegalkan atau tidaknya undang-undang yang di buat oleh badan legislatif dan eksekutif dengan mempertimbangkan aturan dasar negara yakni konstitusi.

H. Metode Penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Metode penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi fokus penelitian tidak melebar. Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.³⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comperative Approach*). Dalam metode pendekatan *Statute Approach* peneliti perlu memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. *Statute Approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³³ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah.

Sedangkan studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan satu dengan putusan pengadilan yang lain untuk masalah yang sama.³⁴ Dalam penelitian ini membandingkan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan dalam kajian *fiqh siyāsah*.

³⁴ Ibid, 173

- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan *Fiqh siyāsah*;³⁶

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

[illegible]

- [illegible]

Pada prinsipnya ketiga pendapat tersebut mengandung persamaan. *Siyāṣah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Tetapi juga mengandung perbedaan terutama penekanan pada orientasi.⁴⁰

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4

1. Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah*

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, para ulama berbeda pendapat, dalam hal ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak tidaklah menjadi suatu hal yang prinsipil. Imam al-Mawardi dalam kitab *fiqh siyāsah*-nya berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*. Beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* kedalam lima bagian antara lain:⁴⁴

- a. *Siyāsah Dustūrīyah*
- b. *Siyāsah Malīyah*

⁴⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3.

- a. Politik perundang-undangan atau *siyāsah dustūrīyah*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tashrī'īyah* oleh lembaga legislatif, bidang *tanfidhīyah* oleh lembaga eksekutif, peradilan atau *qadhāīyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idārīyah* oleh birokrasi atau eksekutif;
- b. Politik luar negeri atau *siyāsah daulīyah* / *siyāsah kharījīyah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyāsah harbīyah* yang mengatur etika perang, dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;
- c. Politik keuangan dan moneter atau *siyāsah malīyah*, membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁷

[illegible]

C. Defenisi dan Ruang Lingkup *Siyāṣah dustūrīyah*

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah*,...,14-15

Kata *dustūrī* berasal dari bahasa persia yang berarti adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah*,...,14-15

Siyāṣah Dustūrīyah adalah bagian *fiqh siyāṣah* yang membahas perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebut di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Atas hal-hal di ataslah *siyāsah dustūrīyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan

[illegible]

Sebagai petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak, berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadis adalah faktor penentuan keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat. Seperti peraturan yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah saw dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis. Mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan

⁵¹ Ibid.

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa Khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca *khulafa' ar-Rasidun* tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan Barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara diberbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon atas gagasan politik Barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Sebab, salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau *ahl al-hall wa al-'aqd* atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta al-Mawardi menyebutnya sebagai *Ahl al-Ikhtiyar*.

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu

2. Ruang Lingkup *Siyāsah dustūriyah*

Dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan

⁵³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*,..., 28

dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁴

Apabila kita lihat dari sisi lain *siyāsah dustūrīyah* ini dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *siyāsah tashrī'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyāsah tanfidhīyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'at*, *wuzārah*, *walī al-ahādī*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyāsah qadā'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyāsah idarīyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.⁵⁵

Suyuthi Pulungan menuliskan bahwasannya obyek kajian *fiqh siyāsah* adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁵⁶ Sedangkan obyek kajian *Siyāsah dustūrīyah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan gunanya untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Hal ini juga diperkuat dalam firman Allah Al-Qur'an yakni surah An-Nisa' ayat 58-59 :

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh siyāṣah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,..., 47

⁵⁵ Ibid, 48

⁵⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyāsah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*,...,27.

Berdasarkan kedua ayat di atas dijelaskan bahwasannya seseorang yang memegang kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah maka wajib ditaati oleh rakyatnya apabila pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan bagi kemaslahatan bersama namun peraturan perundang-undangan tersebut haruslah mengacu dan tidak menyeleweng dari apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Konstitusi merupakan hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak, yang menjadi landasan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Konstitusi mengatur pengorganisasian jabatan-jabatan

⁵⁷ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*,..., 28-29

Dalam kajian *fiqh siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tashriʿiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang diberlakukan untuk umat Islam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat al-Anʿam,6:57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ
إِلَّا لِلَّهِ يَقُضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (QS: Al-An'am: 6:57)

Akan tetapi dalam wacana *fiqh siyāsah*, istilah *al-sulthah al-tashriʿiyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdhīyah*), dan kekuasaan

[illegible]

- Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tashri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah shari'iyah*nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikiran-pemikiran Barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica*. Ketiga kekuasaan ini adalah kekuasaan *tashri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidhiyah* (eksekutif), kekuasaan *qadā'iyah* (yudikatif), ketiga kekuasaan ini telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad saw di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi membagi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya. Meskipun secara umum semua

Dalam konsep Islam, *ummah* diartikan dalam empat macam, yaitu sebagai berikut:

- Otoritas Barat menganggap kata *ummah* tidak memiliki arti yang sebanding dengannya, bukan *nation* (negara) atau *nation state* (negara-kebangsaan) lebih mirip dengan *community* (komunitas).

Menurut ‘Ali Syari’ati *ummah* memiliki tiga arti gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya adalah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas. Jika dikontekstualisasikan dengan

Dalam jangkauannya makna *ummah* juga berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme sering diartikan ikatan yang berdasarkan atas persamaan tanah air, wilayah, ras-suku, daerah dan hal-hal lain yang sempit yang kemudian menumbuhkan sikap tribalisme (persamaan suku bangsa) dan primordialisme (paling diutamakan).⁵⁹

Kata *shura* berasal dari akar kata *shawara mushawaratan*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.

Dalam firman Allah QS. Ali Imran: 159 Nabi disuruh untuk bermusyawarah dengan para shabat berkenaan peristiwa uhud.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا^ط مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati

[illegible]

E. Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyāsah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi.⁶¹

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāṣah*,...,137

- a. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *Ahl al-Ijtihad* dan *Ahl al- Ikhtiyar*.
- b. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang- orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- c. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah- masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.
- d. adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur- unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- e. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa

⁶³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam : Siyāṣah dustūrīyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 255- 256.

- a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk meminta pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan dalam melaksanakan undang-undang.
- b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis.
- c. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah peserta terbatas.
- d. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat.
- e. Kewajiban taat kepada *ulil amri* (pemimpin umat) baru mengikat apabila lembaga tersebut dipilih oleh lembaga musyawarah.

[illegible]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS: An-Nisa', 4: 59)

Beberapa persoalan muncul setelah Rasulullah saw wafat. Saat itu umat Islam dihadapkan kepada suatu krisis konstitusional, di mana Rasulullah saw tidak menunjuk penggantinya secara langsung dan transparan. Bahkan, Nabi Muhammad saw sendiri tidak juga membentuk suatu majelis untuk menangani hal itu. Namun Rasulullah saw mengajarkan suatu prinsip yaitu musyawarah sebagai prinsip dalam ajaran Islam. Dengan demikian, pergantian kepemimpinan dalam Islam diserahkan kepada kaum muslimin untuk dimusyawarahkan, siapa yang layak dan patut untuk

menduduki posisi pemimpin setelah Nabi Muhammad saw wafat. Prinsip tersebut diterapkan pada setiap pergantian kepemimpinan pada masa *Khulafa' ar-Rashidin* meskipun dengan versi yang beragam.

Penduduk Madinah mengutus delegasi yang terdiri dari 7 orang untuk memberi baiat kepada Nabi di Makkah. Semua hal yang terkait dengan masalah pada priode ini adalah pengorganisasian pertama bagi urusan-urusan mereka dengan perintah Nabi saw. Untuk memilik wakil sebanyak 12 orang untuk menangani urusan mereka dalam kelompok kecil untuk mewakili mereka.

Dalam masyarakat Madinah terdapat dua kelompok orang yang terkemuka: *pertama* adalah orang-orang yang 8 tahun dan 10 tahun telah mengabdikan di bidang politik dan militer. *Kedua* adalah orang-orang yang secara perlahan menjadi terkemuka karena memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang mendalam mengenai al-Qur'an. Kedua kelompok terpilih melalui proses alamiah dan secara otomatis termasuk dalam majelis permusyawaratan di dalam negara sedangkan pemegang eksekutifnya adalah pengganti Nabi dan kedua kelompok tersebut dinamakan *ahl al-hall wa al-'aqd*.

Ahl al-hall wa al-'aqd adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang mewakili dan menjadi panutan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan menetapkan hukum karena memiliki kompetensi di bidang *ijtihad*. Selain itu mereka memiliki hak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, termasuk memilih dan mencopot penguasa. Dengan

Keenam sahabat senior tersebut dianggap sebagai *ahl al-hall wa al-'aqd* yang pertama dalam sejarah Islam. Merekalah yang kemudian melakukan musyawarah untuk memilih Khalifah untuk menggantikan Umar.

Pada masa pemerintahan pasca *Khulafa' ar-Rasidin* yang diawali dengan dinasti Umayyah dan selanjutnya Abbasiyah, lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* tidak pernah tercatat dalam sejarah. Hal tersebut dikarenakan corak pemerintahan pada masa itu sudah berbeda, bukan lagi atas dasar musyawarah atau pemilihan, tetapi atas dasar monarki.

Pembentukan *ahl al-hall wa al-'aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spayol. Khalifah Al-Hakam II (961-976 M)

Tugas *ahl al-hall wa al-‘aqd* adalah sebagai berikut:⁶⁸

- Adapun tugas *ahl al-hall wa al-'aqd* di samping punya hak pilih, menurut Ridha juga berhak menjatuhkan Khalifah jika ada hal-hal yang mengharuskan pemecatannya.⁶⁹

[illegible]

penguasa untuk mencegah mereka dari tindakanpelanggaran terhadap hak-hak Allah.⁷⁰

Menurut Al-maududi lembaga ini mempunyai tugas-tugas antara lain.⁷¹

- a) Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- b) Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang.
- c) Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam, dan bila rumusan hukum yang bertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab fikih, maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya.
- d) Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas selama tidak bertentangan dengan semangat syariah

Sedangkan wewenang *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah sebagai berikut:

- a) *ahl al-hall wa al-‘aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam

⁷⁰ Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam*,..., 80

⁷¹ Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184-185.

- a) Muhammad Abduh dan Rashid Ridha berpendapat bahwa mereka adalah pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan dan kalangan profesi lainnya, serta angkatan bersenjata.
- b) Ibnu Taimiyah berpendapat *al-shawqah* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat.
- c) Imam Nawawi berpendapat bahwa mereka adalah ulama, para Khalifah, dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Anggota *majelis shura* adalah orang-orang perwakilan sebagai hasil pemilihan dari umat, hak pilih dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemilih dan para calon anggota *majeli shura* tidak dikemukakan secara rinci oleh al-Qur'an maupun sunnah.⁷²

a. Menerapkan pemilihan pemimpin dalam lingkungan Nahdlatul Ulama melalui *ahl al-hall wa al'aqd* adalah wajib atas dasar prinsip saddudz-

[illegible]

- [illegible]

- 3) Jumlah *ahl al-hall wa al'aqd* sebanyak 9 (sembilan) orang yang mencakup unsur jam'iyah (struktural) dan jama'ah (non struktural).
- f. Tugas *ahl al-hall wa al'aqd* Dalam Nahdlatul Ulama :
- 1) Memberikan garis-garis besar kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
 - 2) Menetapkan haluan dasar Nahdlatul Ulama.
 - 3) Memilih Rois Am yang bukan anggota *ahl al-hall wa al'aqd*.
 - 4) Masa tugas *ahl al-hall wa al'aqd* berakhir sampai terpilihnya Rois Am, Wakil Rais Aam, dan terbentuknya kepengurusan harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- g. Syarat-Syarat Calon Rois Am Nahdlatul Ulama :
- 1) Lelaki, muslim dan sehat jasmani dan rohani.
 - 2) Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.
 - 3) Memiliki jiwa kepemimpinan, tegas, arif dan bijak dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - 4) Memiliki keilmuan agama yang mendalam serta pemahaman yang tawassuth.
 - 5) Memiliki kemampuan mengendalikan diri dan bersikap zuhud serta wara'.
 - 6) Mampu menjaga kemaslahatan umum untuk ummat.⁷³

⁷³<https://www.google.com/amp/s/dokumen.tips/amp/dokumens/ahlul-halli-wal-aqdi.html>. diakses pada tanggal 03 Agustus 2018 pukul 08:00 WIB

Keanggotaan Majelis Permusyawaratan rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan daerah dan utusan golongan mengandung beberapa persoalan penting yaitu sebagai berikut:⁷⁶

1. Komposisi Majelis Permusyawaratan rakyat sebelum ini, dengan keanggotaan dari unsur anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan unsur daerah atau utusan golongan merupakan unsur representasi seluruh rakyat dalam kesatuan dan representasi penduduk dalam satu wilayah tertentu, namun demikian pada perjalanannya komposisi ini diatur

⁷⁶Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004), 7-8

sedemikian sehingga tidak jelas siapa yang mewakili di dalam parlemen tersebut.

2. Terdapat kerancuan, apakah komposisi Majelis Permusyawaratan rakyat yang ada sebelum ini menganut sistem satu kamar atau sistem dua kamar, walaupun tidak ada jaminan salah satunya adalah lebih baik. Namun demikian kerancuan ini membawa konsekuensi tidak berdayanya utusan daerah karena anggotanya tidak memiliki lembaga sendiri yang mengaspirasinya diluar Majelis Permusyawaratan rakyat.
3. Dengan komposisi Majelis Permusyawaratan rakyat yang demikian itu, jelas terdapat perbedaan yang sangat mengganggu antara anggota Majelis Permusyawaratan rakyat dari unsur anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan anggota Majelis Permusyawaratan rakyat dari unsur utusan daeran dan utusan golongan. Dan perbedaan ini pula yang membawa dampak besar terhadap tenggelamnya aspirasi daerah selama ini. Apalagi keberadaan utusan daerah yang selama ini karena pengangkatan oleh penguasa bukan pemilihan langsung oleh rakyat.

Pembahasan perubahan UUD NRI 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan rakyat tahun 2002 berlangsung alot. Pada pengambilan keputusan terhadap materi rancangan perubahan rumusan pasal 2 ayat (1) mengenai susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan rakyat. Usulan perubahan pasal 2 ayat (1) terdiri dari dua alternatif:

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah juga dimaksudkan agar mekanisme *check and balance* dapat berjalan secara seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk Dewan Perwakilan Daerah:⁸³

1. Distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di Pulau Jawa;
2. Sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.

⁸³Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*,..., 139

Dewan Perwakilan Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi politiknya dalam menyuarakan kepentingan daerah, walau perannya dalam parlemen tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh daerah karena peran yang diberikan oleh konstitusi terlalu kecil. Pada masa mendatang Dewan Perwakilan Daerah perlu diberikan peran yang lebih maksimal lagi, terutama dalam proses legislasi, yaitu mempunyai hak untuk mengusulkan dan memveto atau menolak suatu undang-undang dan hak-hak lain yang berfungsi melengkapi fungsi parlemen.⁸⁴

Perubahan UUD NRI 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama kelembagaan negara, yang mendapat tambahan kewenangan, ada yang dikurangi kewenangannya, dan ada pula lembaga negara yang dihapus dan ditambah

[illegible]

beberapa lembaga negara baru. Khusus lembaga negara perwakilan terdapat perubahan yakni dengan mengurangi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mengubah kedudukannya dari lembaga tinggi negara menjadi lembaga negara, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat kewenangannya menjadi lebih luas karena diberi hak untuk ikut campur tangan dalam hal pengambilan keputusan oleh Presiden yaitu meminta persetujuan dan pertimbangan.⁸⁵

Rakyat dalam sistem dua kamar murni, kedua kamar tersebut diberi tugas dan kewenangan menetapkan undang-undang.⁸⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan kedudukan lembaga negara, pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara lain, dan aspek kedua dari pengertian kedudukan lembaga negara adalah posisi suatu lembaga negara yang didasarkan pada fungsi utamanya.⁸⁸ Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga tinggi negara setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif hal ini di dalam perubahan amendemen UUD NRI 1945.

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang setingkat dengan kedudukan lembaga negara lainnya, hanya kewenangannya yang berbeda. Istilah kedudukan menunjukan pada status yaitu keadaan tingkat organ, badan atau negara. Dalam hal ini berarti bahwa Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan mempunyai tingkatan yang sama dengan lembaga negara yang lainnya yaitu Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah

⁸⁷Sri Socmantri, *Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2014), 225

⁸⁸Philipus M. Hadjon, *LembagaTertinggidanLembaga-LembagaTinggi Negara MenurutUndang-UndangDasar 1945 SuatuAnalisaHukumdanKenegaraan*, (Surabaya: PT BinaIlmu,1992), 3-4.

- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- (3) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Adapun proses pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22D ayat (4) UUD NRI 1945: anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota Dewan Perwakilan Daerah yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah.⁹¹

⁹¹Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*,..., 267

(1). Pasal 22D berbunyi sebagai berikut:⁹²

- Dari dasar pengaturan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah di atas, memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Daerah ini bersifat terbatas,

[illegible]

karena pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut terbatas pada bidang-bidang tertentu saja yang menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.⁹³

Selain diatur dalam Pasal 22D, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah juga diatur dalam pasal 23E ayat (2) di mana Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dalam Pasal 23F ayat (1) ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Dari penegasan dalam pasal 22D, Pasal 23E dan Pasal 23F terlihat bahwa UUD NRI 1945 tidak mengatur secara komprehensif tentang Dewan Perwakilan Daerah, pengaturan Dewan Perwakilan Daerah sangat sumir. Dewan Perwakilan Daerah sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apapun. Dewan Perwakilan Daerah hanya memberikan masukan pertimbangan, usulan, ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu keberadaan Dewan Perwakilan Daerah di samping Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat disebut sebagai bikameralisme dalam arti yang sebenarnya.⁹⁴

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249 ayat (1) menegaskan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang berbunyi:⁹⁶

(1) Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang dan tugas:

- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

⁹⁶Dilihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249 ayat (1)

Mulanya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara.¹⁰⁰ Namun yang terjadi dalam pelaksanaannya kewenangan tersebut, Dewan Perwakilan Daerah hanya sebagai pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

F. Pengawasan Peraturan Daerah

Dalam hubungan ketatanegaraan antara pemerintah pusat dan daerah, pengawasan memiliki peran yang penting dan strategis dalam menjaga kesatuan tatanan pemerintahan pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian pengawasan menurut S.P. Siagian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga berarti setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.¹⁰¹

Lotulong mengungkapkan bahwa jenis pengawasan atau kontrol dibedakan menjadi dua yaitu kontrol yang bersifat intern dan kontrol yang

¹⁰⁰Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*,...172.

¹⁰¹Jum Anggraini, *Pelaksanaan Pengawasan Pusat terhadap Peraturan Dacrah*, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011), 57

Dalam sistem pengawasan secara umum termasuk pengawasan terhadap peraturan daerah ada dikenal dengan istilah preventif yang berasal dari kata *preventief* yang berarti suatu tindakan bersifat pencegahan, artinya sebelum peraturan daerah yang bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.¹⁰³

Pengawasan terhadap peraturan daerah merupakan konsekuensi dan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintah yang memegang monopoli kekuasaan pemerintahan sehingga pemerintah menentukan cara-cara tertentu misalnya dalam bentuk pengawasan preventif terhadap kewenangan penyelenggara pemerintah pada tingkat-tingkat pemerintahan daerah agar urusan pemerintah dapat diselenggara secara tertib,

¹⁰³A. Zarkasi, "Pengawasan terhadap Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, 51-52

Teori hierarki merupakan teori mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan tata norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spesial.¹⁰⁷

Teori Hans Kelsen mengenai jenjang norma hukum, di mana ia berpendapat bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi,

¹⁰⁷Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 110

1. Suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hierarkis;
2. Susunan kaedah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas;
3. Sahnya kaedah-kaedah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah-kaedah yang termasuk golongan tingkat lebih tinggi.

¹⁰⁹Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Opset Alumni, 1979), 42

kalau norma yang tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ia bukan merupakan norma yang tertinggi.¹¹⁴

**ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2018 DAN FIQH SIYASAH**

1. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional. Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang memiliki banyak hambatan karena kewenangan yang diberikan UUD NRI 1945) sangat terbatas bila disandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat . Seringkali keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dikatakan sebagai Dewan Pertimbangan yang dibutuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat saja.

Awalnya pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bikameral*) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Setelah belakunya undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki kewenangan baru dalam bidang pengawaan yaitu yang tercantum dalam pasal 249 ayat (1)

huruf j berbunyi “melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal pemantaun dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah ini diberikan atas dasar beberapa fenomena dimana banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya.

Pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah ini tidak sampai dalam tahap pembatalan karena jelas kewenangan pembatalan itu dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai mana dalam UUD NRI 1945 pasal 24A ayat (1) berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Pasal 24A ayat (1) menjelaskan bahwasannya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang apabila bertentangan dengan dengan undang-undang maka di uji oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016 juga memutuskan bahwasannya kewenangan pembatalan peraturan daerah yang dimiliki pemerintah pusat dicabut dan dan dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ini bersifat konsultatif dan rekomendasi.

Eksekutif Preview adalah kewenangan pemerintah pusat (gubernur dan menteri dalam negeri) dalam melakukan pengawasan peraturan daerah sebelum peraturan daerah tersebut disahkan dan ditetapkan. Kewenangan

pemerintah dalam melakukan *eksekutif preview* disebutkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah:

pasal 91:

- (2) huruf d “melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah”.

pasal 245 :

- (1) “rancangan peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapatkan evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur”.
- (3) “rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya pemerintah pusat (gubernur dan menteri dalam negeri) memiliki kewenangan melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah Pusat (gubernur dan menteri dalam negeri) dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah memiliki tolak ukur diantaranya yaitu apabila perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah ini terdiri dari dua yaitu peraturan daerah di tingkat provinsi dan peraturan daerah ditingkat kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di jelaskan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Pasal 5: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- kejelasan tujuan;
- kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- dapat dilaksanakan;
- kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- kejelasan rumusan; dan
- keterbukaan.

[illegible]

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan.

Dengan adanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas diharapkan peraturan daerah yang dibuat dan disahkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Seperti yang telah dijelaskan dalam teorinya Hans Kelsen mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada

Pengawasan peraturan daerah dibedakan menjadi dua bentuk yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Dimana pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum peraturan daerah disahkan atau masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah peraturan daerah itu disahkan.

Jika penulis melihat dua bentuk pengawaaan tersebut maka penulis berusaha memahami kewenangan dua lembaga yang telah disebutkan di atas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Pengawasan preventif peraturan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat (gubernur dan menteri dalam negeri) dan Dewan Perwakilan Daerah . Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan preventif disebutkan dalam pasal 91 ayat (2) huruf d dan pasal 245 ayat (1) dan (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya

[illegible]

Pengawasan represif ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu pemerintah (*eksekutif review*) dan Mahkamah Agung (*judicial review*) sebelumnya namun Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016 kewenangan pemerintah dalam melakukan *eksekutif review* dicabut, pembatalan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilimpahkan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang berhak menguji dan membatalkan peraturan daerah (*judicial review*).

[illegible]

Menurut penulis kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang tercantum dalam pasal 249 ayat (1) huruf j undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam pasal 91 ayat (2) huruf e, pasal 245 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya double kewenangan dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, hanya saja dalam pasal 249 ayat (1) huruf j kewenangan Dewan Perwakilan Daerah meliputi seluruh rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah karena dalam pasal tersebut hanya disebutkan rancangan

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat manusia. *Fiqh siyāsah* sering disebut sebagai ilmu hukum tata negara dalam hal ini berada pada konsep negara islam.

[illegible]

Secara garis besar ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:¹¹⁷

1. Politik perundang-undangan atau *siyāsah dustūrīyah*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tashrīʿīyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadāīyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idārīyah* oleh birokrasi atau eksekutif;
2. Politik luar negeri atau *siyāsah daulīyah* / *siyāsah kharijīyah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyāsah harbīyah* yang mengatur etika perang, dasar-dasar diizinkan nya perang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata;
3. Politik keuangan dan moneter atau *siyāsah malīyah*, membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Melihat pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* di atas maka secara khusus Dewan Perwakilan Daerah berada dalam lingkup *siyāsah dustūrīyah*. *Siyāsah Dustūrīyah* meliputi persoalan-persoalan mengenai *siyāsah tashrī'iyah*, *siyāsah tanfidhīyah*, *siyāsah qadhā'iyah* dan *siyāsah idarīyah*.

Dalam konsep negara islam kekuasaan legislatif disebut juga dengan istilah *al-sulthah al-tashri'iyah* yang artinya kekuasaan pemerintah

¹¹⁷ Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*,..., 15-16

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

[illegible]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasan Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian dari *Ahl al-hall wa al-'aqd*. Dewan Perwakilan Daerah memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan *Ahl al-hall wa al-'aqdi*. Di mana dalam hal ini sama-sama sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menyampaikan aspirasinya dan suara rakyat, sama-sama bertugas sebagai lembaga perwakilan yang harus memperjuangkan kepentingan di tingkat negara untuk kemaslahatan umat, dan berwenang dalam bidang legislasi.

[illegible]

Selain itu dalam bidang legislasi Dewan Perwakilan Daerah juga memiliki kewenangan dalam bidang pertimbangan. Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang serta dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. *Ahl al-hall wa al-'aqd* juga memiliki kewenangan untuk memberi pertimbangan namun perbedaannya dengan pertimbangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah yaitu Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan *Ahl al-hall wa al-'aqd* memberikan pertimbangan kepada *ulil amri* dalam hal ini *ulil amri* berperan sebagai *khalifah* atau *imamah*.

[illegible]

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan perlu adanya pengawasan, fiman Allah Q.S Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Derdasarkan ayat di atas bahwasannya perlu adanya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan untuk kemaslahatan umat.

Sedangkan apabila undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

[illegible]

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 100

1. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap nantinya akan ada kejelasan mengenai pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah karena ada double kewenangan antara Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Pusat (gubernur dan menteri dalam negeri) dalam melakukan pengawasan preventif. Dengan adanya double kewenangan tersebut dikhawatirkan nantinya akan muncul konflik kewenangan dari kedua lembaga tersebut. Untuk menghindari agar tidak terjadi konflik kewenangan antara dua lembaga ini maka penulis memberikan beberapa saran. Pertama perlu adanya kerjasama antara Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Yang kedua menghapus salah satu kewenangan dari kedua lembaga tersebut dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.
2. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk melakukan penelitian terkait lembaga negara di Indonesia yang nantinya dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik.

Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Siyasa Syar'iyah*, Yogyakarta: Grafindo Persada, 2004.

Shiddieqy, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.

- *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 2009.

- *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Shiddieqy, Jimly, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Soedarjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Syaiful, H.A. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Al-Furqan, 2007.

Tawwan, Markus, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif* (DPR, DPRD, DPD), Jakarta: Visimedia, 2008.

- Shiddieqy, T. M. Hasbi, Pengantar Siyasa Syar'iyah, Yogyakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Shiddieqy, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 2007.
- *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Orde Baru*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Shiddieqy, Jimly, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Soedarjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Syaiful, H.A. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Al-Furqan, 2007.
- Tawhan, Markus, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, DPD)*, Jakarta: Visimedia, 2008.

- Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Jaelani, Imam Amrusi, et al. *Hukum tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Kadir, Muh. Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. citra Aditya, 2004.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitus*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persadam 2013.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Naja, Hasanuddin Rahman Daeng, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2004).
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah :Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Opset Alumni, 1979.
- Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam : Siyasah Dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan*, Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Sufianto, Dadang, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Ubaedillah, A. dan Jeje Abdul Rojak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Zahrah, Muhammad Abu *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2012.

- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, “Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Yuriska*, Vol,2, NO, (Agustus, 2010).
- Jum Anggraini, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
- Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia”, *Kurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, (Juni, 2014).
- Muchamad Ali Safa’at, “DPD sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dan Proses Penyerapan Aspirasi”, *Jurnal Hukum*
- Ni’matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum* NO. 1 VOL 13, (Januari, 2006).
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung, ” 2011
- Salmin E.M. Nirahua, “Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesi”, *Jurnal Hukum*, NO. 4. Vol (Oktober, 2011).
- Soebardjo, “Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia, *Jurnal Hukum*”, NO. 1 VOL.14 Januari 2007: 142 – 157
- Stevanus Evan Setio, Fungsi Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, (2013).
- Zahratul Idami, “Kewenangan DPD setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012”, *jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), pp.

Arfandy Ranriady, *Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu/X/2012*”, (Skripsi--Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

Bagus Setiawan, “Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif *Siyasah dusturiyah*”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Putri Maghfiroh, “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan *Siyasah dusturiyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi no 79/PUU-XII/2014)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<file:///E:/MATERI%20BACAAN/DPD/ARTIKEL/Pengawasan%20Perda%20oleh%20DPD.htm> diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 11:00 WIB